

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA KORBAN PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Medan Nomor: 1245/Pid.B/2023/Pn.Mdn)**

Oleh:

Juni Febrianti Lumban Raja ¹

Noya Tamba ²

Ria Sintha Devi ³

Lestari Victoria Sinaga ⁴

Rudolf Silaban ⁵

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4,5}

E-Mail:

junifebriyanti268@gmail.com

noyatamba8@gmail.com

kokriasintha@gmail.com

ABSTRACT

Sexual harassment is frequently experienced by both normal-sized women and people with disabilities in Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyalurkan informasi tentang perlindungan bagi korban penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan seksual dengan tindak kejahatan tersebut. This study employs a normative critique method, also known as a yuridis normative method, which is a method based on empirical research and which identifies several legal principles from various perspectives and analyzes normative critique through well-defined legal arguments. There are several legal forms of protection for victims of sexual assault, such as Undang-Undang No. 39 of 1999 regarding Human Rights Abuse, Undang-Undang No. 31 of 2006 regarding Sexual Abuse and Abuse Prevention, and Undang-Undang No. 8 of 2016 regarding Sexual Abuse of Disabled People. In the event of sexual harassment experienced by individuals with disabilities, the head of the department should provide support.

Key Words: Women, Sexual Violence, Disabilities

ABSTRAK

Di Indonesia, perempuan biasa dan perempuan penyandang disabilitas keduanya sering mengalami kekerasan seksual. Tujuan penulisan ini dengan tindak kejahatan tersebut adalah untuk menganalisis dan menyebarkan informasi tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Metode normative atau yuridis normative digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang meninjau beberapa hukum dari segala aspek serta menganalisis metode yang relevan melalui perundang-undangan. Untuk melindungi kaum penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, ada beberapa undang-undang, seperti “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Majelis memutuskan kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara dengan populasi tertinggi dan memiliki hukum yang ketat baik di darat, udara, maupun laut. Akibatnya, negara ini memiliki aturan yang ketat untuk segala jenis kejahatan, baik bagi orang biasa maupun orang yang dikenal sebagai difabel atau disabilitas.

Karena ada banyak aturan tentang korban biasa, pemerintah Indonesia juga membuat aturan untuk penyandang disabilitas, baik pelaku maupun korban. Ini menunjukkan bahwa banyak kejahatan yang melibatkan orang difabel, seperti kekerasan seksual.

Di Indonesia, baik dewasa maupun anak-anak mengalami kekerasan seksual terhadap kaum difabel. Sesuai dengan penelitian ini, kekerasan seksual terhadap perempuan, yang korbannya bergender perempuan, adalah jenis kejahatan yang membuat korban mengalami tekanan fisik dan mental yang menghilangkan kesuciannya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesambutan dan diskriminasi," sesuai dengan judul penelitian ini.

Korban penyandang disabilitas harus menjadi korban kekerasan yang paling penting. Aturan harus

diperhatikan bukan hanya untuk orang biasa tetapi juga untuk penyandang kebutuhan khusus. Karena ada jaminan khusus untuk korban penyandang disabilitas, penyandang disabilitas merasa dilindungi oleh hukum. Dalam tulisan ilmiah berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Perempuan Penyandang Disabilitas Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1245/Pid.B/2023/Pn. Mdn", penulis akan menjelaskan undang-undang tentang sanksi, berbagai jenis penyandang disabilitas, dan cara hakim melihat kasus dari sudut pandang korban penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah teruraikan di atas maka permasalahan yang dapat di jumpai sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, berdasarkan studi putusan Pengadilan Nomor: 1245/Pid.B/2023/Pn.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian yang dilihat dari beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap Perempuan penyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui unsur dan alasan dalam pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada Perempuan penyandang disabilitas berdasarkan studi putusan pengadilan nomor: 1245/Pid.B/2023/Pn.Mdn

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
d. Dan sebagainya”.

2.2 Pengertian Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus, yang mana bisa sejak dalam kandungan ataupun sudah beranjak dewasa.

2.3 Pengertian Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual menurut beberapa sumber internet didefinisikan sebagai setiap tindakan yang akan merugikan sang korban dimana didalam tindakan itu bisa terjadi sebuah pelecehan ataupun tanda pemerkosaan yang mana dilakukan dengan bentuk pemaksaan..

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan oleh banyak ilmuwan hukum dan beberapa sejarah hukum. Namun, istilah Belanda untuk tindak pidana biasanya adalah “*strafbaar feit* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*strafwetboek*)”, yang mana pelaku akan di kenakan hukuman. Beberapa contoh undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

3. METODE PELAKSANAAN

Metode implementasi ini menggunakan penelitian normatif, yang dikenal sebagai yuridis normatif atau studi kepustakaan. Oleh karena itu, sumber penelitian ini berasal dari beberapa buku, peraturan perundangan, dan penelitian di lembaga pustaka.

Beberapa peraturan perundangan yang di gunakan dalam metode ini bisa memakai peraturan tentang penyandang disabilitas, memakai peraturan kekerasan seksual ataupun perlindungan perempuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Perempuan Penyandang Disabilitas.”

Orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia dan membuat keresahan bagi lingkungan sekitar, harus diberi hukuman atau sanksi yang setimpal atas perbuatannya agar mereka jera dan tidak melakukannya lagi.

Beberapa undang-undang, seperti Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP, dan perubahan terbaru di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, jelas meningkatkan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. Namun, pasal 290 KUHP digunakan dalam penelitian ini untuk memperhatikan penyandang disabilitas di mana dengan menyamakan arti tidak berdaya.

Dalam menangani korban penyandang disabilitas, pelaku harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan jenis dan tingkat disabilitas korban; jika korban memiliki gangguan mental atau intelektual, sanksi yang diberikan harus lebih berat karena korban mungkin tidak mendapatkan persetujuan yang sah untuk tindakan itu;
- b. Mengambil faktor-faktor yang meningkatkan sanksi pidanakan.

4.2 “Faktor yang dapat Mempengaruhi Pelaku Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.”

Dalam masyarakat ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan

seksual. Salah satu alasan pelaku melakukan pencurian, seperti halnya pencurian, adalah kekurangan uang atau kurangnya pekerjaan, sehingga mereka nekat melakukan pencurian untuk bertahan hidup. Ada juga yang melakukannya karena ketagihan narkoba, sehingga ketika mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, mereka nekat melakukan pencurian.

Ada motivasi yang mendorong setiap tindak kejahatan. Begitu juga, ketika korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas, individu atau pelaku pasti memiliki alasan untuk melakukannya, seperti halnya:

- Karena penyandang disabilitas yang sangatlah rentan, sehingga pelaku atau Masyarakat menganggap penyandang disabilitas itu sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan ada juga yang tidak bisa memikirkan bahwa itu buruk baginya.
- Kurangnya Pendidikan yang di terima bagi kaum penyandang disabilitas, Dimana biasanya keluarga yang kurang mampu dan mempunyai sanak saudara yang difabel tidak di beri Pendidikan, sehingga tidak mengerti bahwasannya itu tidak bagus.
- Pola asuh atau biasa disebut pengasuh.
- Kurangnya perhatian khusus dari lingkungan sekitar.

Ada beberapa macam kaum difabel yang perlu diketahui yakni:

- a. Penyandang disabilitas fisik, yang berarti terganggunya fungsi gerak tubuh;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, yang berarti terganggunya keterampilan hidup; dan
- c. Penyandang disabilitas mental, yang berarti terganggunya fungsi emosi seseorang dan memiliki perilaku aneh, perilaku.

Dalam Catatan tahunan 2023 (CATAHU 2023) menunjukkan bahwa “korban kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas di Indonesia sangatlah banyak”. Menurut CATAHU 2022, kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 2.228 kasus atau 38,21%, kekerasan psikis mencapai 2.083 kasus atau 35,72%, dan kekerasan fisik dilembagakan mencapai 6.001/ 38,8%.

Oleh sebab itu, kemudian pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan yang mengatur pertanggungjawaban dan perlindungan kepada kaum disabilitas setelah banyaknya kejahatan terhadap perempuan, terutama bagi kaum difabel. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas menyatakan bahwa "penyandang disabilitas memiliki hak atas jaminan kesehatan yang aksesibel serta hak atas pembiayaan yang terjangkau."

“Pasal 66 ayat 2 serta pasal 70 UU nomor 12 tahun memberikan hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 3 huruf b dan Pasal 28 hingga 29 UU penyandang disabilitas juga mengatur perlindungan pemerintah bagi penyandang disabilitas”. Beberapa bentuk dalam mewujudkan

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada kaum korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan hukum yang khusus;
- b. Memberikan penerjemah untuk memudahkan komunikasi dengan penyandang disabilitas;
- c. Memberikan perawatan medis;
- d. Menyediakan metode untuk mengumpulkan alat bukti, dan sebagainya.

4.3 “Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1245/Pid.B/2023/Pn. Mdn”

Dalam beberapa kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap difabel di Indonesia, khususnya kasus yang terjadi di daerah Medan, pelaku melakukan pembujukan dan kekerasan dengan menjambak rambut korban penyandang disabilitas. Korban tersebut telah terbukti memiliki disabilitas intelektual sejak lahir dan telah diperiksa oleh ahli kedokteran jiwa dan menerima visum et repertum, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki gangguan mental. Jadi, setelah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primair, majelis hakim memutuskan beberapa hal bahwa terdakwa:

- Menegaskan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

- Sehubungan dengan dakwaan pertama primair, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, adapun dikurangi selama masa tahanan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditambah 5 (lima) bulan kurungan.
- Masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa kemudian diwajibkan untuk membayar biaya penahanan dan biaya penahanan.

Dalam keputusan mereka mengenai dakwaan primair penuntut umum, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor berikut untuk menentukan pertanggungjawaban pidana:

- a. Berkemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Tidak adanya alasan untuk memaafkan;
- c. Tidak adanya alasan untuk membenarkan;
- d. Kesalahan yang dilakukan dalam penilaian yang teleologis dan bukan merupakan bagian dari tindak pidana;

Untuk menjamin bahwa putusan yang dibuat oleh hakim dibuat secara adil dan objektif, hakim mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan.

5. KESIMPULAN

Pelaku tindak pidana apapun akan dihukum oleh pemerintah atau masyarakat melalui peraturan yang dibuat. Ini berlaku untuk tindak pidana kekerasan seksual, di mana pelaku

diatur oleh beberapa undang-undang, “termasuk yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Peraturan ini akan membuat pelaku jera dan meminimalisir tingkat kejahatan terhadap perempuan di Indonesia.

Karena para kaum disabilitas adalah individu yang memiliki kebutuhan khusus. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi banyak jenis kekerasan seksual yang terjadi. Salah satu alasan utama pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap disabilitas adalah karena mereka rentan, lemah, dan tidak dapat bertindak. Selain itu, penyandang disabilitas tidak menerima pelatihan reproduksi yang memadai.

Dalam beberapa putusan pengadilan, kadang-kadang kita sangat bingung dengan keputusan akhir majelis hakim yang tidak sesuai dengan penuntutan oleh penuntut umum. Namun, hakim mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan saat memutuskan sebuah kasus.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rusianto, Agus. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal. Politeia: Bogor.
- KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI

No.1 tahun 2023. 2023. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
Prodjodikoro, wirjono. 1986. “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”. PT Eresco:Bandung.
Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Kominsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN).
Ali, Zainuddin.2016. “Metode Penelitian Hukum” Sinar Grafika: Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Perundang-Undangan